

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan satuan sosial terkecil yang terbentuk atas dasar ikatan hukum dan ajaran agama, dengan tujuan menciptakan kehidupan keluarga yang damai dan harmonis. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, rumah tangga memiliki peran penting sebagai fondasi awal pembentukan komunitas sosial. Baik individu yang telah menikah maupun yang belum, umumnya memiliki harapan akan terciptanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Realisasi dari keharmonisan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan setiap anggota keluarga dalam mengelola karakter, perilaku, etika, serta sikap dalam berinteraksi satu sama lain.¹

Terwujudnya keluarga yang harmonis bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan hasil dari proses panjang yang dilandasi oleh pondasi yang kokoh serta dukungan usaha, komitmen, dan pengorbanan dari setiap anggota keluarga. Kebahagiaan dalam rumah tangga bukan hanya merupakan peristiwa sesaat, melainkan bagian integral dari tatanan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Proses membentuk keluarga yang bahagia memerlukan kesadaran dan kesiapan mental, mengingat banyaknya tantangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Tanpa kemampuan untuk mengendalikan diri, individu akan kesulitan menjaga stabilitas dalam hubungan keluarga, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketegangan, rasa tidak nyaman, dan ketidakamanan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam era globalisasi saat ini, dinamika kehidupan sosial masyarakat menunjukkan adanya kecenderungan perubahan dalam pola perilaku sosial. Perubahan ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang menciptakan kompleksitas dalam interaksi

¹ Noffi Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (April 25, 2020): 8, <https://doi.org/10.24014/0.8710152>.

sosial. Kemajuan tersebut, di satu sisi memberikan kemudahan, namun di sisi lain turut berkontribusi terhadap menurunnya internalisasi nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam lingkungan keluarga. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu munculnya berbagai permasalahan sosial.²

Di era digital saat ini, akses terhadap internet telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Meskipun kehadiran internet memberikan berbagai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi ini juga membuka peluang bagi sejumlah individu untuk menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi.³

Ketidaktekungan dan penyalahgunaan teknologi, komunikasi, serta informasi memberikan dampak negatif yang signifikan, karena kemajuan teknologi secara langsung mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dengan mengubah pola emosional dan konteks kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah munculnya platform judi online (daring) yang menimbulkan berbagai dampak sosial, khususnya dalam ranah keluarga. Pada dasarnya, perkembangan teknologi yang semakin maju telah mengubah aktivitas permainan daring (game online) menjadi bentuk perjudian daring yang berpotensi menghasilkan keuntungan finansial. Dalam praktiknya, perjudian melibatkan penggunaan uang sebagai taruhan, di mana pemenang akan memperoleh seluruh jumlah taruhan tersebut. Namun, hasil perjudian sangat bergantung pada faktor keberuntungan, sehingga peserta yang kalah akan mengalami kerugian ekonomi.⁴ Atas fakta tersebut perjudian masih saja dilakukan dan dianggap lumrah oleh masyarakat.

Pada masa lalu, aktivitas perjudian terbatas pada lokasi-lokasi khusus

² Frisnanda Krisna Murti, Muhammad Haikal Muttaqin, and Rohid Saputra, „Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat“, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5.12 (2024), 1–7.

³ Ahmad Fauzi, “Dampak Internet dalam Kehidupan Sosial Masyarakat,” *Jurnal Komunikasi dan Teknologi* 8, no. 2 (2020): 115.

⁴ Yusrizal, “Perkembangan Judi Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 22–23.



seperti kasino atau arena pacuan kuda. Namun, seiring dengan kemunculan judi online (daring), masyarakat kini dapat melakukan perjudian kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Kemudahan akses menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan popularitas judi online. Dengan beberapa langkah sederhana, para pemain dapat mengakses beragam jenis permainan judi seperti poker, blackjack, roulette, dan mesin slot. Selain itu, judi daring juga membuka peluang bagi individu yang mengalami kesulitan untuk mengunjungi kasino fisik agar tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas perjudian.⁵

Kecanduan judi online (daring) merupakan ancaman serius terhadap keharmonisan dan stabilitas keluarga. Keterlibatan dalam aktivitas ini sering kali mengikis nilai-nilai religius dan mengabaikan tanggung jawab fundamental anggota keluarga, seperti menyediakan nafkah, dukungan emosional, dan pendidikan anak. Konsekuensi dari kecanduan ini meluas hingga memicu masalah-masalah lain, termasuk peningkatan utang, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Berbagai data statistik mengonfirmasi adanya tren peningkatan kasus perceraian yang diakibatkan oleh judi online (daring), yang menunjukkan bahwa fenomena ini menjadi tantangan signifikan bagi integritas rumah tangga dan kesejahteraan keluarga.⁶

Dalam perspektif hukum, perjudian dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian.⁷, Secara yuridis, segala bentuk tindak pidana perjudian diklasifikasikan sebagai kejahatan. Mengingat dampak serius perjudian terhadap masyarakat, penanganannya membutuhkan upaya yang terstruktur dan

⁵ Muhammad Fattan Alfarizqi, "Judi Online: Fenomena, Dampak, dan Regulasi di Era Digital,"

Kompasiana, 7 Februari 2024,

https://www.kompasiana.com/10_muhammadfattanalfarizqi3057/67d11d6bc925c465b6709022/ju-di-online-fenomena-dampak-dan-regulasi-di-era-digital.

⁶ Dhea Astri Arifina, Yusnadi, dan Muhammad Takwin, "Analisis Dampak Kecanduan Judi Online (Slot) Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Kepala Keluarga Desa Bunga Tanjung," *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 24,

no. 1 (2024): 56–62, <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v24i1.1943>.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 29.



komprehensif. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga menuntut kesadaran hukum serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi dan memberantas praktik perjudian.⁸

Menurut perspektif hukum Islam, perjudian secara tegas diharamkan. Landasan hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Ma'idah ayat 90-91, di mana Allah SWT menyatakan bahwa perjudian adalah perbuatan keji yang berasal dari setan dan harus di jauhi oleh umat Islam. Larangan ini memiliki tujuan fundamental untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak destruktif perjudian. Perjudian, termasuk yang dilakukan secara daring, tidak hanya berpotensi merusak hubungan spiritual seseorang dengan Tuhannya, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial, terutama dalam lingkup keluarga.

Merujuk pada pandangan Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Al-Halal wal-Haram fil Islam*, segala bentuk perjudian sangat dilarang karena berpotensi merusak moral, memicu kecanduan, dan mengakibatkan kerusakan sosial. Perjudian, menurut hukum Islam, tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak karakter individu serta keutuhan keluarga.⁹ Menyambung pandangan tersebut, Sayyid Qutb dalam karyanya *Fi Zilalil Quran* menggarisbawahi bahwa perjudian merupakan salah satu perbuatan yang berakar dari godaan setan, yang berpotensi memicu konflik dan permusuhan antarmanusia.¹⁰

Berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, hukum memiliki peran vital dalam memelihara tatanan sosial dan keberlanjutan peradaban (*'umrān*). Ia berargumen bahwa perilaku menyimpang, seperti perjudian daring, tidak hanya melanggar prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berpotensi mengganggu kohesi

⁸ Jhonson Managara Sitompul, "Aturan Hukum Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online," Skripsi, Universitas Medan Area, 2020, 2,
<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/11951/2/161803058%20-%20Jhonson%20Managara%20Sitompul%20-%20Fulltext.pdf>.

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wal-Haram fil Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2007), 150.

¹⁰ Sayyid Qutb, *Fi Zilalil Quran* (Beirut: Dar al-Ilm, 1967), 512.



sosial dan integrasi masyarakat.¹¹ Bentuk gangguan tersebut, secara spesifik, adalah melemahnya *ashabiyah*, yaitu ikatan solidaritas yang merupakan fondasi utama bagi pembentukan dan keberlangsungan keluarga serta masyarakat.¹²

Ketika perjudian telah menjadi suatu kebiasaan, hal ini akan memicu krisis tanggung jawab sosial dan mengikis etika moral, baik di tingkat individu maupun keluarga. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan hilangnya etos kerja dan tanggung jawab sosial yang merupakan fondasi utama peradaban.¹³ Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat moralitas kolektif dan menjaga agar nilai-nilai sosial tetap selaras dengan prinsip-prinsip agama.¹⁴

Contoh nyata terjadi di Desa Cangkring Turi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, di mana keluarga Ibu Erika terdampak langsung oleh praktik judi online yang dilakukan oleh suaminya. Ketergantungan suami pada judi telah menyebabkan keuangan keluarga tidak stabil. Penumpukan utang dan kurangnya keterbukaan soal kondisi ekonomi menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan dalam rumah tangga mereka.¹⁵

Fenomena ini memperlihatkan bahwa *'ashabiyah* dalam keluarga melemah, karena peran utama suami sebagai penanggung jawab ekonomi dan moral tidak dijalankan dengan baik. Hal ini juga mencerminkan menurunnya nilai *dīn* atau religiositas dalam kehidupan rumah tangga.¹⁶ Bila kebiasaan menyimpang ini terus berlangsung, maka akan terbentuk *'ādah* (kebiasaan sosial) yang destruktif, mempercepat kehancuran struktur sosial dan mengikis nilai-nilai etika yang menjadi dasar masyarakat.¹⁷ Dalam konteks ini, hukum Islam mendorong penyelesaian melalui pendekatan mediasi serta penguatan peran keluarga dan komunitas dalam membangun kembali keharmonisan yang

¹¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Harun Nasution (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). 289.

¹² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Harun Nasution (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). 291.

¹³ Muhammad Syahrur Lubis, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2013).

¹⁴ Harun Nasution, *Falsafat dan Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005) 85.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Erika, Desa Cangkring Turi, Prambon, Sidoarjo, 25 Juli

2025.

¹⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*. 294.

¹⁷ Harun Nasution, *Falsafat dan Metodologi Hukum Islam*. 92.



rusak.¹⁸

Dari permasalahan di atas penulis tertarik akan melakukan suatu penelitian secara mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul “***Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Ibnu Khaldun***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak perjudian online terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Cangkring Turi?
2. Bagaimana dampak perjudian online terhadap keharmonisan keluarga di desa cangkring turi jika ditinjau berdasarkan perspektif sosiologi Ibnu Khaldun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perjudian online terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Cangkring Turi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak perjudian online terhadap keharmonisan keluarga di Desa Cangkring Turi berdasarkan perspektif Sosiologi Ibnu Khaldun.

D. Manfaat Penelitian

Di samping memiliki tujuan seperti yang di paparkan di atas, dalam

¹⁸ Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (Boulder: Westview Press, 2001). 117.

penelitian ini juga memiliki manfaat. Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi hukum Islam Ibnu Khaldun, khususnya mengenai dampak perjudian online pada keluarga.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang hubungan antara perilaku sosial, ekonomi, dan hukum dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari perjudian online.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam merumuskan program pencegahan dan penanganan masalah perjudian.
- c. Menyediakan wawasan bagi keluarga dan individu dalam memahami pentingnya keharmonisan dan tanggung jawab dalam rumah tangga.